BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (6) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dan dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyusun Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BIREUEN.**

Scanned by CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB III
STAF AHLI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama antar Lembaga;
c. Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan;
d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
e. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

Scanned by CamScanner

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia.

(2) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan kerjasama antar lembaga.

(3) Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai administrasi keuangan.

(4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan otonomi daerah.

(5) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perkembangan politik dan hukum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli mempunyai fungsi :

a. perumusan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang kesejahteraan;
c. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang peningkatan sumber daya manusia (SDM);
d. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang pembangunan dan kerjasama antar lembaga;
e. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang administrasi keuangan;
f. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang pemerintahan dan otonomi daerah;
g. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang politik dan hukum; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas staf ahli, Sekda dapat memperbantukan staf atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 7

Unsur-unsur lain dilingkungan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 8

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap Staf Ahli wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Uraian Tugas Jabatan masing-masing Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

Scanned by CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Desember 2012 M
12 Shafar 1434 H

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2012 M
12 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 15

Scanned by CamScanner